

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

PERATURAN DAERAH WONOSOBO NOMOR 7 TAHUN 2025/LD TAHUN 2025 NOMOR 7

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017-2032

ABSTRAK :

- Pariwisata telah berkembang menjadi sebuah industri yang rumit dan kompleks sehingga dalam konteks tata ruang wilayah, industri pariwisata memiliki porsi ruang yang strategis dan tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah sebuah daerah sehingga rencana pembangunan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri. Setiap daerah berupaya mengembangkan kepariwisataan sesuai dengan potensi dan karakteristik sumber daya masing-masing. Perubahan rencana pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat menjadi landasan/pedoman penyusunan rencana induk pariwisata sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi dan pendapatan asli daerah.
- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 tahun 2024.
- Dalam pengaturan ini mengatur sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten, perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Kabupaten, pembangunan DPK, KSPK dan KPPK, perwilayahan pembangunan DPK, arah kebijakan pembangunan DPK, strategi perencanaan pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK, strategi keterkaitan antar kawasan, arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan udara, dan angkutan kereta api.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2025.
- Merubah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017.